

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 01039/004/KP.4/1999
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN TENAGA DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. Melia Eka Lestari, S.T. Dosen Tetap Yayasan Penelitian & Pengembangan Komputer Ind. di Bandung di lingkungan Kopertis Wilayah IV.
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 02137 /D4.IV/C/1999 tanggal 18 Mei 1999 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 183.500.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985;
5. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Perubahannya Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988;
6. Keputusan Mendikbud No. 031/P/1984 tanggal 17 Februari 1984.
7. Keputusan Mendikbud No. 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendikbud No. 55/MPK.A2/KP/1999 tanggal 16 April 1999;
9. Keputusan Mendikbud No. 23943/A2.I.2/KP/1999 tanggal 16 April 1999;
10. Keputusan Mendikbud No. 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 61395/MPK/1987, dan No. 21/SE/1987, tanggal 28 September 1987. . .
2. Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 2492/D/C/1988, tanggal 20 Desember 1988

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Tenaga Pengajar Tetap Yayasan Penelitian & Pengembangan Komputer Ind. di Bandung di bawah ini:
- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| N a m a | : Melia Eka Lestari, S.T. |
| N I K/NIRD | : 432402012/9924324700002576 |
| Pendidikan/PS | : S1, Teknik & Manajemen Industri |
| Unit Kerja | : Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia |
- diangkat dalam jabatan Asisten Ahli ===== terhitung mulai tanggal 1 April 1999 dengan Angka Kredit sebesar 183.500 (SERATUS DELAPAN PULUH TIGA KOMA LIMA RATUS).
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
 2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
 3. Direktur PTS Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
 4. Ketua Yayasan Penelitian & Pengembangan Komputer Ind. di Bandung;
 5. Ketua STTI di Bandung;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENJADI
ASISTEN AHLI

Nomor : **02137** /D4.IV/C/1999

MASA PENILAIAN : TGL. 12-12-94 S/D TGL. 31-03-99

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N a m a	Melia Eka Lestari, S.T.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIP/NIK	432402012		
4.	Nomor Seri Karpeg	-		
5.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-		
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 1 April 1971		
7.	Jenis Kelamin	Perempuan		
8.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana (S1) Teknik, 09-09-94		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Dosen/ 12-12-94		
10.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada STTI di Bandung 40132.-		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	J U M L A H
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	0.000	120.500	120.500
	b. Penelitian	0.000	50.500	50.500
	c. Pengabdian pada Masyarakat	0.000	4.500	4.500
	J U M L A H	0.000	175.500	175.500
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	0.000	8.000	8.000
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG		0.000	183.500	183.500
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN MENJADI : Asisten Ahli TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 April 1999			

Kepada Yth.

Melia Eka Lestari, S.T.
d.a. STTI di Bandung

Tembusan disampaikan dengan hormat
kepada :

1. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit-
Kopertis Wilayah IV.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 MAY 1999

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Direktur Perguruan Tinggi Swasta,

Prof. Ir. Joetata Hadihardaja
NIP. 180 237 471

⇒KP300⇒

†

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0892 /K4/SK.KP.4/2011
T E N T A N G
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0891/K4/KP.4/2011 tanggal 29 April 2011 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 280.000.
c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 mengangkat :
N a m a : Melia Eka Lestiani, ST.,MT.
NIP/NIRD : 29704114 /1121025700379201
Pangkat/Golongan : -
Jabatan Lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 150,000
Pendidikan/PS : S2,/Teknik Industri
Unit Kerja : Universitas Nurtanio Bandung
dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 280,000

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 April 2011

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP 195609141986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Adi Husna di Bandung 40229

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 0891/K4/KP.4/2011

Masa Penilaian : Tgl. 1 Januari 2001 s.d. 29 April 2011

I KETERANGAN PERORANGAN							
I	1	Nama	Melia Eka Lestiani, ST.,MT.				
	2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
	3	NIP	29704114				
	4	Nomor Seri KARPEG					
	5	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 1 April 1971				
	6	Jenis Kelamin	Perempuan				
	7	Pendidikan Tertinggi	Magister(S2),Teknik & Manaj.Industri,20 September 2001 Sarjana (S1),Teknik & Manaj.Industri, 9 September 1994				
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT					
	9	Jabatan Fungsional / TMT	Asisten Ahli, 1 Januari 2001				
	10	Fakultas/Program Studi	Teknik/ Teknik & Manajemen Industri				
	11	Masa Kerja Jabatan	6 tahun 0 bulan 10 tahun 4 buian				
	12	Unit Kerja	Kopertis Wil IV pada Universitas Nurtanio di Bandung				
	13	Jenis pendidikan yang dibina	Akademik				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1.	UNSUR UTAMA					
		a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	60,00	181,50	241,50	107,36	75,98
		b. Melaksanakan penelitian	37,50	21,30	58,80	54,78	4,02
		c. Melaksanakan pengabdian pd masyarakat	22,50	4,00	26,50	26,50	0,00
		Jumlah	120,00	206,80	326,80	188,64	80,00
	2.	UNSUR PENUNJANG					
		Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen	30,00	26,00	56,00	40,00	0,00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150,00	232,80	382,80	200,00	80,00
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Lektor, TMT. 1 Mei 2011 Dalam Mata Kuliah : 1. Metodologi Penelitian 2. Penelitian Operasional I						

*) Sisa dihitung 80% dari angka Kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya

Kepada Yth,
Melia Eka Lestiani, ST.,MT.
Universitas Nurtanio di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal: 29 April 2011
Ain Dirsaktor Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 2795/K4/SK.KP.4/2011**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa yang nama tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990;
10. Keputusan Mendiknas Nomor 177/MPN.A/KP/2008;
- Memperhatikan** : Usul Rektor Universitas Nurtanio Bandung Nomor B/242/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama | : Melia Eka Lestiani, ST., MT. |
| NIDN | : 0401047102 |
| Tempat tanggal lahir | : Surabaya, 1 April 1971 |
| Pendidikan terakhir | : Magister (S2) Teknik dan Manajemen Industri,
6 Oktober 2001 |
| Jabatan Pertama, tmt. | : Asisten Ahli, 1 April 1999 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Lektor, 280,00 kum, 1 Mei 2011 |
| Masa kerja jabatan | : 12 tahun 9 bulan |
| Tempat tugas | : Kopertis Wilayah IV pada Universitas
Nurtanio Bandung di Bandung |
- diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata golongan ruang III/c

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 30 Desember 2011

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP. 195609141986011001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Bandung;
4. Rektor Universitas Nurtanio Bandung di Bandung.